



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/238/K/411.013/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf l dan huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten bertugas dan berwenang untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup serta mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 18 April 2023 Nomor SE.4/SETJEN/DATIN/ DTN.0/4/2023 Hal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun DIKPLHD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Ketua:
 1. memimpin rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penyusunan DIKPLHD;
 2. memberikan rekomendasi isu prioritas DIKPLHD; dan
 3. menyampaikan hasil penentuan isu prioritas kepada Bupati.
- b. Sekretaris:
 1. menjadwalkan pelaksanaan penyusunan DIKPLHD;
 2. mempersiapkan, merencanakan, mengumpulkan, menginventarisir, merumuskan bahan-bahan penyusunan DIKPLHD dengan sebaik-baiknya;
 3. mengatur dan melaksanakan kerja sama antar sesama anggota Tim serta Instansi lain terkait; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- c. Anggota:
 1. menyampaikan data yang dibutuhkan DIKPLHD sesuai dengan bidang masing-masing;
 2. memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap penentuan isu prioritas;
 3. memberikan pembobotan terhadap kondisi lingkungan sesuai bidang masing-masing; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun DIKPLHD mengacu pada:
- a. kebijakan, rencana dan program masing-masing sektor berdasar pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. ketersediaan anggaran, kemampuan sumber daya manusia, komitmen dan inovasi masing-masing sektor dalam implementasi kebijakan.
- KEEMPAT : Bupati memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim Penyusun DIKPLHD sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/238/K/411.013/2023
 TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
4	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
5	Anggota	1 Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		2 Kepala Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
		3 Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
		4 Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Persandian dan Keamanan Informasi dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		5 Pengawas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		6 Sanitarian Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		7 Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
		8 Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		9 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
		10 Pemeriksa Sanitasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
		11 Pengujian Kendaraan Bermotor Penyelia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
		12 Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk
		13 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

1	2	3
		14 Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk
		15 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		16 Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk
		17 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		18 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
		19 Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
		20 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
		21 Analis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		22 Kepala Sub Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Nganjuk
		23 Kepala Sub Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Kediri
		24 Kepala Sub Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Saradan
		25 Kepala Sub Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Jombang
		26 Ketua Kelompok Sadar Wisata Regul Nganjuk
		27 Ketua Forum Kabupaten Sehat Nganjuk
		28 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk
		29 Tenaga Ahli Teknik Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta
		30 Tenaga Ahli Hidrologi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta
		31 Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Budaya pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta
		32 Tenaga Ahli Geografi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta
		33 Asisten Tenaga Ahli pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI